

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 100/HK.01.01/K.SB/11/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 063/RT.02/SB/04/2024, tanggal 6 November Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai penanggung jawab;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128)

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal

- Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1435);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT;

KESATU Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksanadi lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- b. Penanggung jawab bertugas, memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas dan Datin bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota Tahun 2024 serta mengelola Akun SIWASLIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIWASLIH oleh Anggota tim lainnya

- KETIGA

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan

: di Padang

Pada tanggal

: 6 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**



- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada YTH:
1.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2.

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN

SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	ALNI	KETUA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH (KOORDINATOR)
2	MUHAMAD KHADAFI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
3	VIFNER	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
4	FEBRIAN BARTEZ	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
5	BENNY AZIZ	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	MUHAMAD KHADAFI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7	KARNALIS KAMARUDDIN	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	SEKRETARIS PENGARAH
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8	NURELIDA	Plt. KEPALA BAGIAN PENGAWASAN	KETUA
9	ERİYANTI	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	WAKIL KETUA I

10	MAFRAL	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI	WAKIL KETUA II
11	ROZA MOLINA	KEPALA BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	WAKIL KETUA III
III	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
12	DINKA FARISI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	SEKRETARIS
13	RINTO AMARTA WIGUNA	STAF BAGIAN PENGAWASAN	WAKIL SEKRETARIS I
14	MAYA RIZKY PERDANA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	WAKIL SEKRETARIS II
15	PRIMA NUGRAHA SINAGA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	WAKIL SEKRETARIS III
16	PUTRI HANDAYANI UTAMI	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	WAKIL SEKRETARIS IV
IV	ANGGOTA		
17	RHOMADIA AMBARWATI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
18	WILLY FITRI PRATAMI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
19	MUHAMMAD EARVIN Q	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
20	RIZKI RAHMADHANI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
21	RAHMAT HIDAYAT	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
22	HERRY FERNANDA	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
23	RIRI AFRIYENI	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
24	HIDAYATI SRI AFNI	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA

25	FIRMANSYAH	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
26	HENDI RIZAL	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
27	RAHMAT AFRIANANDO	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
28	KURNIAWAN PAKPAHAN	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
29	INTAN STEFFANNY PRAMESWARI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
30	BUNGA BENDANG SARI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
31	CUPRIANTO	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
32	WISANDRA NOVITA	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
33	EFLI LETSUNANDA BIKURAINI	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
34	UCI SEPRIMA YANTI	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
35	OCHA KOMALA DEWI	FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI PERTAMA	ANGGOTA
36	NADA HANI AL FIRDAUS	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
37	ZAHRA UTRIZA MUFIDAH	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
38	ARINA MARIZA DELLA	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
39	RIMA MUSDELA	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
40	TAUFIK FIRDAUS	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
41	DICKY OKTAVIAN	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA

42	SENTOT RIANDA	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
43	SAIFUL BAHRI	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
44	GUSMADYA	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
45	RINTAN ROZALIA	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 6 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA,



A L N I